



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah Benturan Kepentingan oleh Pemerintah dan pengguna layanan yang diselenggarakan Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan serta mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari Benturan Kepentingan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 632);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 796);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

3. Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
4. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pemerintah Daerah, dan semua Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
5. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang.
6. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
7. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
9. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Pegawai, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
10. Unit Kerja adalah Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman, pencegahan, dan penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai kerangka acuan bagi PD/Unit Kerja /BUMD untuk memahami, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sumber Benturan Kepentingan;
- b. Jenis dan Bentuk Benturan Kepentingan;
- c. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan;
- d. Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan;
- e. Identifikasi Benturan Kepentingan;
- f. Mekanisme Pengenaan Sanksi;
- g. Pencegahan Benturan Kepentingan;
- h. Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan; dan
- i. Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan.

BAB II SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Beberapa sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain :

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu Penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan, yaitu pejabat/pegawai Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi pribadi dan golongan, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pejabat/pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/lainnya yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pejabat/pegawai pemerintah daerah terkait dengan wewenang/jabatannya di pemerintah daerah, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;
- f. kepentingan pribadi (*vested interest*), yaitu keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi yakni mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
- g. sebab lainnya.

BAB III
JENIS DAN BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Beberapa jenis Benturan Kepentingan yang berpotensi terjadi di Pemerintah Daerah antara lain :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

Pasal 7

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang dapat terjadi dan dihadapi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah antara lain :

- a. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai Pemerintah Daerah menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan di Pemerintah Daerah atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;

- h. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah;
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah; dan
- l. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan/pribadi antara Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah.

BAB IV PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya Benturan Kepentingan.
- (3) Penanganan situasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut :
 - a. pejabat/pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap penugasan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima dan/atau kondisi darurat lainnya, maka Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;

- b. pejabat/pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan/laporan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung/pejabat yang ditunjuk;
 - c. pejabat/pegawai juga wajib membuat Surat Pernyataan/Laporan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat berwenang;
 - d. perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh pejabat/pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai hal tersebut; dan
 - e. penerima layanan yang merasa dalam situasi Benturan Kepentingan dan/atau masyarakat yang mengetahui adanya potensi Benturan Kepentingan menyampaikan laporan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung/pejabat yang ditunjuk.
- (4) Faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan antara lain:
- a. komitmen dan keteladanan pemimpin;
 - b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara;
 - c. perhatian khusus atas hal tertentu;
 - d. beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan;
 - e. penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - f. pemantauan dan Evaluasi.

BAB V TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Setiap penerima layanan/objek penyelenggaraan dan atau pihak yang mengetahui adanya potensi atau situasi yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dapat melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung pemberi layanan/penyelenggara pemerintahan.
- (3) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka pelapor dapat melaporkan kepada Pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD.

- (4) Setiap pegawai mengetahui adanya Benturan Kepentingan di Lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan PD/Unit Kerja dan BUMD.
- (5) Apabila mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dinilai belum tersedia secara efektif dapat ditambah dengan pelaporan kepada Inspektorat Daerah dan dapat dilakukan secara *online*.
- (6) Dalam hal Pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka pelapor melaporkan kepada Inspektorat Daerah.
- (7) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya Benturan Kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan melalui Inspektorat Daerah maupun sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Kabupaten Lumajang dan untuk pegawai internal selain pelaporan Benturan Kepentingan secara *online* melalui website juga dapat melakukan pelaporan melalui *Whistleblower System (WBS)*.

Pasal 10

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait, laporan dan/atau keterangan tanpa dilampiri bukti dapat diproses sebagai informasi dan dapat ditindaklanjuti secara efektif berdasarkan risiko.
- (2) Atasan langsung/Pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD yang menerima laporan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek Benturan Kepentingan diterima.
- (3) Tindak lanjut atas laporan potensi Benturan Kepentingan harus ditindaklanjuti pada kesempatan pertama khususnya jika diterima sebelum (*ex ante*) dan/atau dalam proses pelayanan/penyelenggaraan pemerintahan berlangsung (*on going*).
- (4) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/Pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan/laporan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dilaporkan tetap berlaku.

- (6) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung Benturan Kepentingan ditinjau kembali.
- (7) Inspektorat Daerah yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.
- (8) Inspektorat Daerah dapat melakukan *probity audit* jika menerima pengaduan/laporan potensi Benturan Kepentingan sebelum (*ex ante*) dan atau dalam proses pelayanan/penyelenggaraan pemerintahan berlangsung (*on going*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

- (1) Setiap PD/Unit kerja/BUMD wajib mengidentifikasi potensi Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan rencana/pedoman/desain penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala PD/Unit Kerja/BUMD.
- (3) Dalam rangka Identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap PD/Unit kerja/BUMD menyusun potensi Benturan Kepentingan untuk setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan perangkat daerahnya khususnya untuk situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan/pribadi antara Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya dalam rangka pengendalian.
- (4) Identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris PD dan/atau pejabat/tim yang ditunjuk.
- (5) Identifikasi potensi Benturan Kepentingan selain diselenggarakan secara terpisah juga diselenggarakan secara terintegrasi dengan penyelenggaraan manajemen risiko/SPIP dan memitigasinya secara memadai dengan pengendalian dan/atau rencana kontingensi.

BAB VII
MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap Benturan Kepentingan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pelanggaran etik, administratif, pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran lainnya.

BAB VIII
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD harus melakukan pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan berikut:
- a. dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 - b. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah ;
 - c. dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
 - e. dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
 - f. dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai dan/atau di luar Pemerintah Daerah;
 - g. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 - h. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah;
 - i. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah;
 - j. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Daerah/Negara untuk kepentingan di luar Pemerintah Daerah;

k. dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

- (2) Setiap pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD harus melakukan Pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP) sebagai upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP). Dengan pemutakhiran SOP diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan.
- (3) Setiap pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD harus melakukan Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan yakni Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan tersebut.
- (4) Setiap pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD harus mendorong Tanggungjawab Pribadi dan Sikap Keteladanan yakni setiap pejabat atau penyelenggara negara dan pegawai wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan. Di samping itu setiap pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Para Pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para Pegawai di lingkungan masing-masing dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan.
- (5) Setiap pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD harus menciptakan dan membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan yakni Penyelenggara Negara wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme Benturan Kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD harus melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas tujuan, sasaran, pendekatan yang digunakan, waktu dan jadwal, pelaporan.
- (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan hasil identifikasi Benturan Kepentingan maka setiap pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD wajib merevisi keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Inspektorat Daerah menyusun laporan hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.
- (6) Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan monitoring kepada seluruh unit kerja dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.

BAB X
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan penanganan Benturan Kepentingan di setiap PD/Unit Kerja/ BUMD menjadi tanggung jawab seluruh pegawai PD/Unit Kerja/BUMD yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan Benturan Kepentingan kepada penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (4) Setiap PD/Unit Kerja/ BUMD diwajibkan melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungannya.
- (5) Dalam rangka meminimalisir risiko, seluruh website Perangkat Daerah wajib terintegrasi dengan website/sistem pelaporan Benturan Kepentingan *online* yang dibangun Inspektorat Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 82